



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TATANAN NORMAL BARU  
PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19  
DI KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang telah merubah tatanan masyarakat dunia, perlu dibangun persepsi baru dalam interaksi hubungan manusia, termasuk terhadap lingkungan sekitarnya;
- b. bahwa Covid-19 tidak mungkin dihilangkan secara tuntas dalam waktu yang cukup singkat, untuk itu perlu berdamai dengan keberadaan virus corona di tengah-tengah kehidupan sehari-hari dan tetap menjaga kewaspadaan, serta membangun tatanan kehidupan normal baru (*the new normal life*) sekarang dan kurun waktu ke depan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Di Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/3160/SJ tanggal 15 Mei 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Seluruh Indonesia;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 - 830 Tahun 2020 Tentang Pendoman Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Dirumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman COVID Di Masa Pandemi;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440 - 830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
7. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Tempat Kerja Sektor Jasa Dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha;
8. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19); Dan
9. Surat Edaran Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan Yang Dilakukan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan *New Normal*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF AMAN COVID-19 DI KOTA PADANG PANJANG.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Pedoman Penyelenggaraan Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 adalah pedoman yang dijadikan acuan dalam Penyelenggaraan Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 di Kota Padang Panjang.
5. Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Kota Padang Panjang adalah suatu tatahan kehidupan yang diselaraskan dan disesuaikan dengan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan yang bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian yang menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, orang lanjut usia termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat Kota Padang Panjang untuk dapat kembali menjalankan pola hidup baru dengan melaksanakan protokol kesehatan guna memutus mata rantai wabah Covid-19.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. agar penyelenggaraan Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 di Kota Padang Panjang dapat diselaraskan dengan ancaman yang berpotensi menyerang individu dan keluarga serta lingkungan kehidupan sehari-hari;
- b. menormalkan kembali segala aspek kehidupan masyarakat dan mengantisipasi risiko wabah Covid-19 dengan melaksanakan protokol Kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pedoman penyelenggaraan Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Kota Padang Panjang;
- b. hak dan kewajiban penduduk
- c. pemantauan, dan evaluasi;
- d. pembiayaan; dan

- e. sanksi administratif.

BAB II  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN  
AMAN COVID-19 KOTA PADANG PANJANG

Pasal 5

Pedoman penyelenggaraan kegiatan sosial budaya dalam mewujudkan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Kota Padang Panjang, meliputi kegiatan sosial dan budaya berupa perkumpulan atau pertemuan politik, kegiatan olahraga, akademik (seminar/*workshop*/diskusi), pentas budaya, khitanan, resepsi pernikahan, pemakaman dan/atau takziah kematian, dapat dilaksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan Covid-19 sebagai berikut :

- a. penyelenggara/pengelola acara/kegiatan:
  - 1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di lokasi acara/kegiatan;
  - 2. melakukan pembersihan dan desinfeksi di lokasi acara/kegiatan sebelum dan sesudah acara/kegiatan;
  - 3. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk lokasi acara guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
  - 4. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar lokasi acara/kegiatan;
  - 5. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta. Jika ditemukan pengunjung/peserta dengan suhu  $> 37,5^{\circ} \text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki lokasi acara/kegiatan;
  - 6. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
  - 7. melakukan pengaturan jumlah pengunjung/peserta acara/kegiatan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
  - 8. mempersingkat waktu pelaksanaan acara/kegiatan;
  - 9. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di lokasi acara/kegiatan pada tempat-tempat yang mudah terlihat; dan
  - 10. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan.
- b. pengunjung/peserta:
  - 1. pengunjung/peserta dalam kondisi sehat;
  - 2. meyakini bahwa lokasi acara/kegiatan telah memiliki surat keterangan aman Covid-19 dari pihak yang berwenang;
  - 3. menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di lokasi acara/kegiatan;
  - 4. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
  - 5. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
  - 6. menjaga jarak antar pengunjung/peserta minimal 1 (satu) meter;

7. melarang mengikuti acara/kegiatan bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap Covid-19; dan
8. ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di lokasi acara/kegiatan.

## Pasal 6

Pedoman penyelenggaraan sektor jasa dan perdagangan (perkantoran, pasar, hotel/penginapan/wisma/*homestay*, restoran, rumah makan, kafe, terminal, tempat wisata, tempat olahraga) dalam mewujudkan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Kota Padang Panjang, meliputi

- a. kewajiban pengusaha/pemilik toko/pedagang/pengelola tempat kerja/pelaku usaha pada sektor jasa dan perdagangan (area publik):
  1. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik (mendesinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik);
  2. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai di depan pintu masuk yang mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha;
  3. pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  4. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu  $> 37,5^{\circ}$  C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
  5. mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker;
  6. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
  7. melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter:
    - a) memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja;
    - b) pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak; dan
    - c) pengaturan meja kerja/layanan, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter.
  8. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan:
    - a) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (*kasir, customer service* dan lain-lain); dan
    - b) mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
  9. mencegah kerumunan pelanggan, dapat dilakukan dengan cara:
    - a) mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;

- b) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter;
  - c) memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di tempat yang paling ramai, seperti kasir dan *customer service*;
  - d) menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (*delivery services*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*);
  - e) menetapkan jam layanan :
    - 1) aktifitas perdagangan di kawasan pasar pusat dilaksanakan mulai pukul 07:00 wib sampai dengan pukul 18:00 wib;
    - 2) aktifitas perdagangan di kawasan pasar sayur Bukit Surungan dilaksanakan mulai pukul 07:00 wib sampai dengan pukul 15:00 wib;
    - 3) aktifitas perdagangan di kawasan pasar kuliner dilaksanakan mulai pukul 16:00 wib sampai dengan pukul 23:00 wib; dan
    - 4) aktifitas di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan (area publik) lainnya dapat beroperasi paling lambat sampai dengan pukul 23:00 WIB.
- b. bagi pekerja :
- 1. pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja;
  - 2. pekerja yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan;
  - 3. jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - 4. hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
  - 5. tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja pada saat bertugas;
  - 6. menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja;
  - 7. gunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja;
  - 8. pramusaji, penjual dan pelayan toko wajib menggunakan masker dan sarung tangan pada saat bertugas melayani konsumen;
  - 9. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
  - 10. bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- c. bagi pengunjung/konsumen/pelanggan/pembeli :
- 1. selalu menggunakan masker selama berada di area publik;
  - 2. jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - 3. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut; dan
  - 4. tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter dengan orang lain.

- d. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka :
  1. aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari;
  2. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan desinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
  3. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan desinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Covid-19 telah selesai.
- e. ketentuan bagi pekerja/warga yang masuk dan keluar Kota Padang Panjang dari luar Provinsi Sumatera Barat:
  1. wajib memiliki Surat Keterangan Bebas Covid-19 dan/atau wajib menjalani karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari;
  2. bagi pekerja/warga yang bergerak di bidang pembelajaran tidak dapat memenuhi ketentuan pada huruf a, b dan c diatas, maka dilaksanakan Proses Belajar Mengajar secara daring; dan
  3. pekerja/warga yang karena kebutuhan tertentu perlu keluar dari Propinsi Sumatera Barat wajib mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

#### Pasal 7

Pedoman penyelenggaraan kegiatan transportasi dalam mewujudkan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Kota Padang Panjang:

- a. pengguna kendaraan roda empat (mobil penumpang pribadi) diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  1. menggunakan masker;
  2. mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*;
  3. melakukan penyemprotan desinfektan pada kendaraan setelah selesai digunakan; dan
  4. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- b. pengguna kendaraan roda dua (sepeda motor pribadi) diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  1. menggunakan masker dan sarung tangan;
  2. menjaga kebersihan helm yang digunakan;
  3. mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*;
  4. melakukan penyemprotan desinfektan pada kendaraan setelah selesai digunakan; dan
  5. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- c. penggunaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  1. membatasi jumlah orang maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas angkutan;
  2. sopir menggunakan masker dan sarung tangan;
  3. menyediakan *hand sanitizer*;



4. melakukan penyemprotan desinfektan pada kendaraan setelah selesai digunakan;
  5. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit; dan
  6. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing* dalam kendaraan).
- d. penggunaan kendaraan angkutan barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut :
1. sopir menggunakan masker dan sarung tangan;
  2. mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*;
  3. melakukan penyemprotan desinfektan pada kendaraan setelah selesai digunakan; dan
  4. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- e. penggunaan kendaraan roda dua yang berbasis aplikasi atau ojek pangkalan diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut :
1. menggunakan masker dan sarung tangan;
  2. penumpang menggunakan helm pribadi;
  3. mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*;
  4. melakukan penyemprotan desinfektan pada kendaraan setelah selesai digunakan; dan
  5. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- f. pengusaha angkutan umum dihimbau untuk mengedepankan mekanisme pembayaran “tanpa uang tunai”.

## Pasal 8

Pedoman penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan Tata Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Kota Padang Panjang dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjemaah/kolektif adalah rumah ibadah yang lingkungannya aman dari Covid-19 yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid-19 dari Gugus Tugas;
- b. surat keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan;
- c. pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 kepada Ketua Gugus Tugas;
- d. jemaah masuk rumah ibadah pada satu pintu dan harus dilakukan pengukuran suhu tubuh;
- e. jemaah diutamakan jemaah tetap (warga setempat);
- f. kewajiban pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah:
  1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
  2. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;

3. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
  4. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
  5. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. jika ditemukan jemaah pada rumah ibadah dengan suhu  $>37,5^{\circ}$  C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
  6. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
  7. melakukan pengaturan jumlah jemaah di rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
  8. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
  9. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  10. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
  11. tidak membentangkan sajadah/tikar.
- g. kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah :
1. jemaah dalam kondisi sehat;
  2. meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman Covid-19 dari pihak yang berwenang;
  3. menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
  4. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
  5. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
  6. menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
  7. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
  8. melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap Covid-19;
  9. ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan;
  10. jemaah membawa sajadah/alat kelengkapan ibadah masing-masing;
  11. jemaah berwudhuk/bersuci dari rumah; dan
  12. ibadah sunah lainnya dilaksanakan di rumah.

## Pasal 9

Pedoman penyelenggaraan pembelajaran dalam mewujudkan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Kota Padang Panjang:

- a. kewajiban sekolah :
1. sekolah wajib melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah dan

- orang tua siswa terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
2. sekolah wajib melakukan edukasi kepada semua warga sekolah terkait pencegahan Covid-19;
  3. sekolah wajib menyiapkan sarana pendukung pelaksanaan pembelajaran, seperti spanduk, pamflet, tempat cuci tangan, sabun/*hand sanitizer*;
  4. warga sekolah dan tamu selama di lingkungan sekolah wajib memakai masker;
  5. mewajibkan peserta didik untuk antri saat masuk/keluar lingkungan sekolah/kelas;
  6. petugas sekolah wajib mendata dan cek kondisi siswa, guru, dan tenaga kependidikan serta tamu dengan menggunakan *thermogun* sebelum masuk lingkungan sekolah, apabila terdapat warga sekolah dan tamu yang berkondisi suhu tubuh tidak normal ditindaklanjuti dengan menghubungi Puskesmas;
  7. warga sekolah dan tamu wajib mencuci tangan dengan sabun dan/atau penggunaan *hand sanitizer* sebelum memasuki ruang kelas serta tidak berjabat tangan untuk pencegahan penularan Covid-19 diawasi petugas sekolah;
  8. dalam rangka menjaga jarak, pengaturan kegiatan proses belajar mengajar dilaksanakan dua shif dalam satu lokal dan dikurangi durasi waktu di sekolah dengan bahan ajar yang efektif (tugas rumah). Pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada pihak Sekolah;
  9. pengaturan posisi duduk di ruang kelas dan ruang guru minimal berjarak 1 (satu) meter;
  10. mengatur guru agar tetap menjaga jarak dari siswa serta siswa dengan siswa serta sesama guru selama berada di lingkungan sekolah;
  11. menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kelas, ruangan, toilet, meja dan kursi belajar dengan desinfektan setiap hari setelah warga sekolah pulang;
  12. meniadakan atau menutup tempat bermain atau berkumpul (tidak ada jam istirahat keluar main ataupun ekstra kurikuler);
  13. meningkatkan peran aktif unit kesehatan sekolah serta kelengkapannya; dan
  14. melakukan pelayanan perpustakaan sekolah hanya untuk peminjaman buku, tidak melayani membaca di dalam ruangan perpustakaan.
- b. ketentuan bagi siswa
1. berangkat ke sekolah dalam kondisi sehat (suhu badan normal, tidak batuk, pilek dan keluhan lain);
  2. wajib memakai masker mulai berangkat dari rumah sampai kembali kerumah;
  3. mengikuti pengukuran suhu sebelum masuk lingkungan sekolah dengan antri;
  4. mencuci tangan dengan sabun sebelum masuk ruang kelas;
  5. wajib menggunakan alat tulis masing-masing;
  6. membawa bekal sendiri dari rumah masing-masing;
  7. tidak berkumpul dan menjaga jarak; dan

8. langsung pulang selesai proses belajar mengajar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sepanjang perjalanan menuju ke rumah.
- c. ketentuan bagi orang tua/wali siswa
1. tidak berkumpul di depan gerbang pada saat mengantar dan menjemput siswa; dan
  2. menjaga asupan vitamin c dan vitamin e kepada anak.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK  
Pasal 10

Selama pemberlakuan pola hidup baru, setiap penduduk di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi mengenai Covid-19;
- d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan terkait Covid-19;
- e. pelayanan ambulan, pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid-19 dan/atau terduga Covid-19.

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan pola hidup baru, setiap penduduk wajib:
  - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan pola hidup baru;
  - b. ikut serta dalam pelaksanaan pola hidup baru; dan
  - c. menerapkan gerakan masyarakat melalui pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan Covid-19, setiap penduduk wajib:
  - a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
  - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau lokasi karantina maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
  - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan.

## BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pola hidup baru dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan antisipasi dan penanganan Covid-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (3) Keberhasilan pelaksanaan pola hidup baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
  - a. menurunnya jumlah kasus Covid-19 dan sebarannya;
  - b. kemudahan akses pemenuhan kebutuhan dasar dengan harga yang layak; dan
  - c. daya beli masyarakat yang mulai membaik.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 di Kota Padang Panjang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif, sebagai berikut :

- a. pelanggaran penggunaan masker dan/atau sarung tangan:
  1. membuat pernyataan;
  2. wajib membeli masker di tempat terdekat; dan/atau
  3. tidak diizinkan memasuki lokasi kegiatan/acara.

- b. pelanggaran penyelenggaraan kegiatan sosial dan budaya berupa perkumpulan atau pertemuan politik, kegiatan olahraga, akademik (seminar/workshop/diskusi), pentas budaya, resepsi khitan, resepsi pernikahan, pemakaman dan/atau takziah kematian dikenakan sanksi berupa penghentian/pembubaran kegiatan/acara;
- c. pelanggaran ketentuan pada sektor jasa dan perdagangan (perkantoran, pasar, hotel/penginapan/wisma/*homestay*, restoran, rumah makan, kafe, terminal, tempat wisata, tempat olahraga) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, dan/atau pembekuan sementara izin usaha/izin penempatan kios dan los.
- d. pelanggaran ketentuan penyelenggaraan kegiatan transportasi dikenakan sanksi berupa teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga sampai pembekuan izin trayek.
- e. pelanggaran ketentuan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dikenakan sanksi:
  - 1. tidak diberi fasilitas hibah/honor dari Pemerintah Daerah selama 2 tahun; dan/atau
  - 2. pencabutan surat keterangan rumah ibadah aman Covid-19 untuk tempat ibadah tersebut.
- f. pelanggaran ketentuan penyelenggaraan pembelajaran, diberikan sanksi administrasi berupa teguran pertama, kedua dan ketiga hingga skorsing baik pada pendidik, tenaga kependidikan maupun siswa.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juni 2020, kecuali pedoman penyelenggaraan pembelajaran mengikuti ketentuan lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 7 Juni 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 7 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

SONNY BUDAYA PUTRA  
BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 25